

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Keuangan negara di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Puspitiarini, 2017). Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada *international best practices* dan pengelolaan negara yang akuntabel dan transparan terutama dalam hal pengelolaan keuangan Negara (Puspitiarini, 2017). Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*) (Puspitiarini, 2017). Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang menyiratkan bahwa perubahan bidang akuntansi pemerintahan yaitu perubahan dari basis akuntansi kas menjadi basis akuntansi akrual. Dengan perubahan ini, diharapkan akan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta mengikuti *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia (Satrio, Yuhertina, & Hamzah, 2016).

Sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*), dan sekaligus menerapkan praktek pengelolaan keuangan negara yang

transparan dan akuntabel, pemerintah melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Saputra, 2016). SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa SAP berbasis kas menuju akrual/ *cash toward accrual* (CTA) berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan akuntansi basis akrual sampai dengan jangka waktu yang paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010. Hal ini berarti implementasi akuntansi akrual sudah harus diimplementasikan pada tahun 2015.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah disusun merupakan pedoman bagi pemerintah untuk penyusunan laporan keuangannya. Namun demikian, setelah beberapa tahun ditetapkan, masih ada pemerintah daerah yang belum mampu menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan baik (Maranatal & Ratmono, 2017). Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 menemukan 12.117 permasalahan yang terdiri dari 5.858 permasalahan

Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,19 triliun.¹ Kemudian, kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) juga menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah (Widyastuti, Sujana, & Adiputra, 2015). Berdasarkan Laporan BPK atas LKPD Tahun 2018 mengungkapkan masih terdapat daerah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terdapat 86 LKPD menerima opini Dengan Pengecualian (WDP), dan 13 LKPD masih berstatus opini tidak memberikan Pendapat (Disclaimer).² Oleh sebab itu, masih terdapat permasalahan tata kelola dan ketidak patuhan praktek akuntansi keuangan pemerintah daerah.

Selain permasalahan tata kelola dan ketidak patuhan praktek akuntansi, beberapa pemerintah daerah di Indonesia belum sepenuhnya mengungkapkan item pengungkapan wajib dalam laporan keuangannya terhadap standar akuntansi pemerintahan (SAP). Setyaningrum & Syafitri (2012) membuktikan tingkat pengungkapan LKPD di indonesia memperoleh rata-rata 52.09% berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 24/2005). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam praktek pengungkapan LKPD di Indonesia berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan.

Informasi yang diungkapkan pemerintah daerah pada LKPD seharusnya diungkapkan dengan lengkap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan karena akan

¹ Dikutip dari Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK I Tahun 2019

² Dikutip dari Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK I Tahun 2019

digunakan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta pihak ketiga yang memberikan pembiayaan (Rahim & Martani, 2016). Hal ini juga diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintahan Indonesia dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum, maka pelaksanaan pemerintahan harus didasarkan kepada tujuan tersebut. Namun seringkali pelaksanaan pemerintah hanya berfokus kepada kepentingan aparat pemerintah itu sendiri sehingga tujuan pelaksanaan pemerintahan tidak tercapai.

Fenomena hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat tersirat dalam *Agency theory* yang menjabarkan hubungan antara dua pihak, dimana satu pihak bertindak sebagai *agent* yang beraktivitas atas kepentingan pihak lainnya sebagai *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Jika dikaitkan kedalam bidang pemerintahan, pemerintah dapat dikategorikan sebagai *agent* sedangkan masyarakat sebagai *principal*, sehingga informasi mengenai pelaksanaan pemerintah daerah harus tersedia bagi masyarakat (Rahim & Martani, 2016). Masyarakat ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola daerahnya. Informasi pengelolaan daerah digunakan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta pihak ketiga yang memberikan pembiayaan. Kewajiban pelaporan ini dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Rendahnya tingkat kepatuhan dalam praktek pengungkapan akuntansi pada pemerintah daerah dapat disebabkan berbagai kondisi dan faktor tertentu yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan pemerintahan tersebut. Hendry (1999) menyebutkan bahwa kondisi sosioekonomi suatu daerah seperti ketersediaan sumber daya, kapasitas pemerintah, dan pendapatan sangat mempengaruhi pemerintah dalam mengimplementasikan aturan maupun berbagai kebijakan-kebijakan. Kemudian, Suhardjanto & Yulianingtyas (2011) menyatakan organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan. Senada dengan hal ini, Christiaens & Peteghem (2007) meneliti reformasi akuntansi pemerintah daerah, dan menemukan bukti bahwa daerah yang lebih besar akan semakin unggul terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan informasi akuntansi. Kemudian, Patrick (2007) menemukan bukti bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan sebuah inofasi administratif *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* 34. Oleh sebab itu, dari prespektif keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan diimplementasikan oleh masing-masing pemerintah daerah dan praktek akuntansi pemerintah daerah secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosioekonomi daerah tersebut. Untuk mengukur tingkat Sosioekonomi Cheng (1992) menggunakan kemandirian keuangan, Ukuran Daerah, dan pendanaan secara eksternal dalam mengetahui variable Sosioekonomi.

Ukuran ini juga telah digunakan oleh Misra (2008), Fitriyani & Yuliana (2010), dan Maulana (2015) untuk mengidentifikasi praktek akuntansi pemerintah daerah dilihat dari kondisi Sosioekonomi.

Selain kondisi sosioekonomi, faktor politik juga dapat mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan atas satuan kerja perangkat daerah (Ferdian, 2014). García-Sánchez et al. (2013) menyebutkan pelaporan keuangan dapat menjadi media yang penting untuk melaksanakan kewajiban pemantauan peningkatan agen politik karena faktor politik dapat menciptakan pelaksanaan penerapan praktek akuntansi yang baru. Kemudian secara empiris, Garcia-Meca & Sanchez-Ballesta (2010) menguji penentu dari pelaporan informasi akuntansi dari pemerintah lokal di Spanyol. Mereka menemukan bukti bahwa persaingan politik menjadi penentu dari tingkat pelaporan informasi akuntansi di pemerintah lokal Spanyol. Selanjutnya, Lassen & Rose (2006) melakukan penelitian studi kasus terhadap penyebab transparansi fiskal. Mereka menemukan bukti persaingan politik memengaruhi tingkat transparansi. Selain itu, Gilligan & Matsusaka (2001) menemukan dukungan eksekutif memberikan dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan di pemerintahan daerah Amerika Serikat pada awal pertengahan abad ke-20. Selanjutnya, Suhardjanto & Yulianingtyas (2011) menemukan bahwa dukungan eksekutif pada pemerintah daerah dalam lingkup politik berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Dengan demikian, faktor politik bisa menjadi penentu dari kualitas dan praktek pelaporan informasi akuntansi di suatu pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Kompetisi politik dan Dukungan Eksekutif

menjadi ukuran untuk mendeskripsikan faktor politik disuatu daerah (Cheng, 1992; dan Misra, 2008).

Bantuan serta peran dari pemerintah pusat sebagai pihak eksternal disuatu pemerintahan kota atau kabupaten memiliki dampak pada kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Harlinda, 2017). Misra (2008) menemukan bukti bahwa pemerintah pusat berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pada pemerintah daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kemudian, Savitri (2018) meneliti dominasi simbolis pemerintah pusat dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah. Savitri menemukan bukti bahwa ketergantungan pada pemerintahan pusat berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Xu et al. (2003) mengungkapkan bahwa faktor eksternal merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Dengan demikian, ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dapat mempengaruhi praktek pelaporan informasi akuntansi disuatu pemerintahan daerah. Cheng (1992) dan Misra (2008) mengukur faktor eksternal dengan pengaruh pemerintah pusat dengan melihat proporsi pendapatan dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa sosioekonomi, faktor politik, dan pemerintah pusat sebagai pihak eksternal dapat mempengaruhi praktek akuntansi disuatu pemerintah daerah. Namun, beberapa temuan terkait belum konsisten satu sama lain. Misra (2008) meneliti praktek akuntansi keuangan pemerintah daerah, dan menemukan ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap praktek akuntansi pemerintah daerah.

Sementara, Sosioekonomi (dilihat dari ukuran, kesejahteraan, kemandirian), Faktor politik (dilihat dari kompetisi politik dan dukungan eksekutif), profesionalisme birokrasi internal tidak berpengaruh terhadap praktek akuntansi pemerintah daerah. Selajalan dengan Misra, Setyaningrum & Syafitri (2012) menemukan bukti bahwa ukuran pemerintah daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Di sisi lain, Fitriyani & Yuliana (2010) melakukan berfokus pada sosioekonomi menemukan bukti kesejahteraan dan kemandirian keuangan berpengaruh terhadap terhadap praktek akuntansi suatu daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintah, sementara ukuran tidak berpengaruh terhadap praktek akuntansi. Namun sedikit berbeda dengan Maulana (2015) yang menemukan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Sedangkan kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Penelitian lebih baru berbeda dengan temuan Misra, Marantal & Ratmono (2017) tidak menemukan pengaruh ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap tingkat kepatuhan SAP. Sementara itu, mereka menemukan ukuran dan kondisi keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan SAP. Hasil temuan penelitian sebelumnya belum menunjukkan konsistensi antara peneliti, sehingga hal ini penting untuk diselidiki lebih lanjut.

Peneliti berpendapat bahwa akan terdapat perbedaan hasil antara peneliti yang melakukan penelitian praktek akuntansi pemerintah pada masa awal reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia (seperti. Fitri & Yuliana, 2010; Misra, 2008; Setyaningrum & Syafitri, 2012). Secara khusus, peneliti menduga terdapat

perbedaan sitem praktek akuntansi setelah 10 tahun reformasi akuntansi dan didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, yang dimana saat ini seluruh pemerintah daerah telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015. Walaupun laporan IHSP Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) melalui hasil pemeriksaannya masih menyebutkan terdapat permasalahan tata kelola dan ketidak patuhan praktek akuntansi keuangan pemerintah daerah, BPK RI menyebutkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 meningkat 82% dibandingkan capaian opini WTP pada tahun 2015 hanya sebesar 58%. Hal ini mendeskripsikan perbedaan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah 3 tahun terakhir, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali.

Penelitian ini merupakan penelitian pembaharuan dari Misra (2008) yang menggunakan indeks kepatuhan menggunakan butir *checklist* pengungkapan 44 butir yang dibagi dalam 7 (tujuh) kategori (yaitu: tepat waktu, kelengkapan, pisah batas, klasifikasi, akurasi dan aturan lain, pengungkapan, kelayakan dan kebermanfaatn). Namun, Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengukur Ukuran Daerah, Pendapatan Daerah, Kemandirian Daerah, Kompetisi Politik, Dukungan Eksekutif, dan ketergantungan daerah pada Pemerintah pusat sebagai variabel masalah utama (Misra, 2008; Setyaningrum & Syafitri, 2012; Fitriyani & Yuliana, 2010; Maulana, 2015; Marantal & Ratmono, 2017). Penelitian ini menjabarkan masalah ukuran daerah, tingkat kesejahteraan daerah, kemandirian daerah ini sebagai indikator dari sosioekonomi. Kemudian, kompetisi politik dan dukungan eksekutif sebagai indikator dari faktor politik. selanjutnya,

ketergantungan daerah pada pemerintah pusat sebagai indikator dari eksternal yang diuji menggunakan *path analysis* (Cheng, 1992). Peneliti berpendapat bahwa beberapa variabel masalah yang dijabarkan pengujian ini lebih tepat dideskripsikan berdasarkan ruang lingkup determinan sosioekonomi, faktor politik, dan eksternal.

Sejumlah besar penelitian telah didokumentasi terkait praktek akuntansi pada pemerintah daerah di Kabupaten/Kota seperti, Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah (Misra, 2008), Jawa Tengah (Marantal & Ratmono, 2017), Pulau Jawa (Maulana, 2015), Jambi (Fitriyani & Yuliana, 2010). Sepengetahuan peneliti, belum terdapat penelitian yang melakukan investigasi terkait praktek akuntansi pemerintahan di se-Sumatra secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian di 10 Provinsi se-Sumatera untuk mengisi kekosongan ini. Selain itu, berdasarkan opini audit BPK atas LKPD Tahun 2018 di beberapa Kabupaten/Kota se-Sumatera masih terdapat Opini Audit yang belum mendapat opini WTP oleh BPK. Tabel 1 menunjukkan hasil Opini Audit LKPD oleh BPK di Kabupaten/Kota se-Sumatera.

Tabel 1.1 Hasil Opini Audit LKPD 2018 oleh BPK RI di Kabupaten/Kota se-Sumatera.

No	Provinsi	Jumlah Kota/Kabupaten	WTP	WDP	TMP	TW
1	Aceh	23	23	-	-	-
2	Sumatra Utara	33	16	14	3	-
3	Sumatra Barat	19	19	1	-	-
4	Riau	12	12	-	-	-
5	Kepulauan Riau	7	7	-	-	-
6	Jambi	11	11	-	-	-
7	Bengkulu	10	4	6	-	-
8	Sumatra Selatan	17	16	1	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	3	4	-	-
10	Lampung	15	12	3	-	-
Total		154	123	29	3	-

Sumber: *BPK RI, 2018*

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 walaupun mayoritas Kota dan Kabupaten di Se-Sumatera mayoritas telah mendapat Opini Audit WTP. Namun, masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota se-Sumatera yang menyanggah Opini Audit dengan status WDP sejumlah 29 Kabupaten/Kota, dan Opini Audit dengan status TMP sejumlah 3 Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa selain 82% Opini Audit WTP berdasarkan laporan IHSP BPK RI yaitu sebanyak 18% beberapa bagiannya berada se-Sumatera. Hal ini mendeskripsikan di beberapa Kabupaten/Kota se-Sumatra masih memiliki kualitas laporan keuangan yang masih dalam kondisi belum baik, dan masih terdapat permasalahan tata kelola dan praktek pengungkapan akuntansi. Oleh sebab itu, penyelidikan atas dugaan permasalahan sosioekonomi, faktor politik, dan ketergantungan daerah pada Pemerintah pusat sebagai pihak eksternal terhadap praktek akuntansi pemerintah daerah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya sangat relevan dilakukan pada se-Sumatera.

1.2 Rumusan Masalah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah disusun merupakan pedoman bagi pemerintah untuk penyusunan laporan keuangannya. Namun, terdapat pemerintah daerah yang belum mampu menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan baik (Maranatal & Ratmono, 2017). BPK menemukan temuan pada LKPD Tahun 2018 terdapat 12.117 permasalahan yang terdiri dari 5.858 permasalahan SPI, dan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,19 triliun. Kemudian, Berdasarkan Laporan BPK atas LKPD Tahun 2018 mengungkapkan masih terdapat daerah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terdapat 86 LKPD

menerima opini Dengan Pengecualian (WDP), dan 13 LKPD masih berstatus opini tidak memberikan Pendapat (Disclaimer).³ Oleh sebab itu, masih terdapat permasalahan tata kelola dan ketidak patuhana praktek akuntansi keuangan pemerintah daerah. Selain permasalahan tata kelola dan ketidak patuhan praktek akuntansi, beberapa pemerintah daerah di Indonesia belum sepenuhnya mengungkapkan item pengungkapan wajib dalam laporan keuangannya terhadap SAP. Selanjutnya, Tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia memperoleh rata-rata 52.09% berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 24/2005). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam praktek pengungkapan LKPD di Indonesia berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan.

Rendahnya tingkat kepatuhan dalam praktek pengungkapan akuntansi pada pemerintah daerah dapat disebabkan berbagai kondisi dan faktor tertentu yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan pemerintahan tersebut. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa Sosioekonomi (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011; Christiaens & Peteghem, 2007; Patrick, 2007), faktor politik (Garcia-Meca & Sanchez-Ballesta, 2010; Lassen & Rose, 2006; Gilligan & Matsusaka, 2001; Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011) Pihak eksternal (Misra ,2008; Savitri, 2018; Xu et al., 2003) merupakan penentu dari tingkat kepatuhan dalam praktek pengungkapan akuntansi pemerintah daerah. Selanjutnya, belum terdapat penelitian yang melakukan investigasi terkait praktek akuntansi pemerintahan di se-Sumatera secara keseluruhan, dan ditambah setelah

³ Dikutip dari Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK I Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 diterapkan yang dimana saat ini seluruh pemerintah daerah telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, akan terdapat potensi perbedaan hasil penelitian dari penelitian yang melakukan penelitian dimasa-masa awal reformasi dengan saat ini. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pertanyaan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Melihat sejauh mana implementasi praktek akuntansi keuangan pemerintah daerah khususnya di provinsi se-Sumatera setelah diwajibkannya penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia.
2. Melihat apakah faktor sosioekonomi, faktor politik dan faktor eksternal berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintahan daerah (LKPD) Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menginvestigasi secara empiris sudah sampai pada tingkatan mana praktek akuntansi praktek akuntansi keuangan pemerintah daerah khususnya di provinsi se-Sumatera setelah diwajibkannya penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia.
2. Menguji secara empiris penilaian pengaruh variabel-variabel faktor sosioekonomi, faktor politik dan faktor eksternal berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintahan daerah (LKPD) Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang bagaimana praktek akuntansi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain pada bidang kajian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah pusat selaku regulator dalam pembuatan SAP, hasil penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam LKPD. Kemudian, Bagi pemerintah daerah sebagai pengguna SAP, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilaporkan telah sesuai dengan Peraturan SAP yang berlaku. Selanjutnya, bagi Pemerintah Pusat Menjadi dasar evaluasi, masukan dan pertimbangan untuk pemerintah agar bisa menentukan penilaian atau bahkan *punishment* dan *reward* yang bisa diterapkan dalam hal pengungkapan wajib sesuai SAP yang harus dilakukan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana antara bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Sistematika uraiannya sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini berisi tentang penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang yang berisi isu-isu atau permasalahan yang diangkat sebagai alasan mengapa penelitian ini dipilih. Selanjutnya juga disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi dari penelitian yang akan dilakukan.

Bab 2 Landasan Teori, bab ini berisi tentang penjelasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat serta variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan hipotesis penelitian.

Bab 3 Metodologi Penelitian, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang pemilihan sampel dan pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variabel, serta bagaimana teknik analisis data.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan bab terpenting dalam sebuah penelitian yang berisi tentang semua hasil analisis yang dihasilkan dari penelitian, serta diuraikan secara deskriptif data penelitian dan penjelasannya.

Bab 5 Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada bab ini peneliti juga menjelaskan tentang keterbatasan dari penelitian. Keterbatasan ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian.

